

# KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN AKREDITASI BAN-PT

*Pertemuan Pimpinan Universitas Brawijaya  
Malang, 28 Februari 2014*

**Dwiwahju Sasongko, Sekretaris  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**





- Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu
- Peraturan dan Perundangan
- BAN-PT
- Standar dan Prosedur

# AKREDITASI

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional  
Pasal 1 ayat 22

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

*“... a formal, published statement regarding the **quality** of an institution or a program, following a cyclical evaluation based on **agreed standards** (CRE, 2001).”*

*“... a process of **external quality review** used by higher education to scrutinize colleges, universities and higher education programs for **quality assurance** and **quality improvement** (CHEA, 2000).”*

## accountability

*“... a window into higher education institution”*

(Peril & Promise, WB 2000)

## PENJAMINAN MUTU

● Internal



EVALUASI DIRI

● Eksternal




AKREDITASI


# SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME)

SPMI = Sistem Penjaminan Mutu Internal  
SPME = Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

CQI = Continuous Quality Improvement




- SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI, pada gilirannya akan diakreditasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui Pemerintah.



## SPM-PT

SPMI: PT  
SPME: BAN-PT dan LAM  
PDPT: Dikti dan PT



# MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

## **PEMERINTAH**

- Penjaminan mutu PT/PS
- Penjaminan mutu tenaga kerja
- Informasi untuk pembinaan PT/PS (beasiswa/hibah)

## **CALON MAHASISWA/ORANG TUA**

- Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya

## **PASAR KERJA**

- Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya

## **ORGANISASI PENYANDANG DANA**

- Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya

## **PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI**

- Informasi untuk peningkatan mutu dan perencanaan
- Informasi untuk kemitraan

**dsb**

# PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003)

Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional -  
Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program  
Studi Sarjana

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010

Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2012 tentang Badan Akreditasi  
Nasional

Peraturan Pemerintah No.32/2013 tentang Perubahan atas PP No.19/2005

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/2013 tentang Penerapan Kerangka  
Kualifikasi Nasional Indonesia



## PERUBAHAN (UU 20/2003 s/d UU 12/2012) AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

- Dari akreditasi sukarela  $\Rightarrow$  wajib.
- Dari akreditasi program studi  $\Rightarrow$  akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi.
- Dari sistem penjaminan mutu internal sukarela  $\Rightarrow$  wajib.
- Dari badan akreditasi tunggal BAN-PT untuk akreditasi program studi dan akreditasi institusi  $\Rightarrow$  BAN-PT untuk akreditasi institusi dan LAM untuk akreditasi program studi.

# 1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (1)

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional  
Pasal 60 ayat 1 dan 2

- Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

# 1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (2)

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional  
Pasal 61 ayat 2 dan 3

- Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

## 2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional  
Pasal 60 ayat 1

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan  
Pasal 86 ayat 1

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

### 3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNAL SUKARELA MENJADI WAJIB

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan  
Pasal 91

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

## 4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGAL MENJADI MAJEMUK

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional  
Pasal 60 ayat 2

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan  
Pasal 86 ayat 2

Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI -1

### Pasal 28

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 2

### Pasal 33

- (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.
- (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.
- (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
- (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.



# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 3

### Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

### Pasal 44

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 4

### Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

### Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI – 5

### Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI – 6a

### Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI – 6b

Pasal 55 (lanjutan)

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 7

### Pasal 56

(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

### Pasal 60

(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 90

(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.

# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 8

### *Pasal 95*

*Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.*

# AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT

**APS**



**AIPT**



**APPP**

## ○ Akreditasi Program Studi (APS):

- Sejak 1996: Program Studi Sarjana
- Sejak 1999: Program Studi Magister
- Sejak 2001:
  - Program Studi Diploma
  - Program Studi Doktor
- Sejak 2006: Program Studi Sarjana Universitas Terbuka

## ○ Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT):

- Sejak 2007

## ○ Akreditasi Program Pendidikan Profesi (APPP):

- Sejak 2008



# TUGAS BAN-PT

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 12 ayat 1,  
ketentuan yang sama dengan Permendiknas No. 28/2005)

- 1. Merumuskan kebijakan operasional.**
- 2. Melakukan sosialisasi kebijakan.**
- 3. Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.**

# FUNGSI BAN-PT

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 12 ayat 2, ketentuan yang sama dengan Permendiknas No. 28/2005)

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi;
2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi;
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi;
5. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
6. Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
7. Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;
8. Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

# PERIODE DAN STATUS AKREDITASI

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 8 ayat 1, 2, 3, dan 4, ketentuan yang sama dengan Permendiknas No. 28/2005 dan Permendiknas No. 6/2010)

## Pasal 8

- 1) Pelaksanaan akreditasi pada program dan satuan pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila program dan satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang.
- 3) Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir .
- 4) Program dan satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan akreditasi oleh BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF sesuai kewenangannya.

# STATUS AKREDITASI

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 14,  
sama dengan ketentuan pada Permendiknas No. 28/2005)

## Pasal 14

BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dapat mencabut status akreditasi program atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

- a. program atau satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;
- b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program atau satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi; atau
- c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program atau satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya .

# KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 16,  
perubahan ketentuan pada Permendiknas No. 28/2005)

## Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penetapan kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait


# STANDAR AKREDITASI



Tolok ukur yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu serta kelayakan program studi.



**STANDAR AKREDITASI**



**STANDAR AKREDITASI**

# PRINSIP PENGEMBANGAN STANDAR AKREDITASI

- Standar akreditasi merupakan satu kesatuan yang utuh.
- Pemisahan standar hanya dalam rangka memudahkan “pengukuran” mutu PT.
- Standar difokuskan pada “obyek” mutu PT yang *measurable*.
- Standar tunggal, penekanan disesuaikan karakteristik program pendidikan/institusi.
- Disempurnakan secara berkelanjutan.



# RUJUKAN PENGEMBANGAN STANDAR AKREDITASI

- UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional.
- UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Teori-teori tentang penjaminan mutu.
- Teori-teori akreditasi pendidikan tinggi.
- Internationally good practices.
- Hasil evaluasi standar yang berlaku.



PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan  
Pasal 2


2005

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. standar isi;
- b. Standar proses;
- c. Standar kompetensi kelulusan;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan; dan
- h. Standar penilaian pendidikan.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.



UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi  
Pasal 54

2012

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

# **STANDAR AKREDITASI BAN-PT (2009)**

- A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN**
- B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU**
- C. MAHASISWA DAN LULUSAN**
- D. SUMBERDAYA MANUSIA**
- E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK**
- F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI**
- G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA**

# ELEMEN DAN DESKRIPTOR

- ❑ Setiap standar akreditasi program studi dirinci menjadi elemen-elemen/aspek-aspek penilaian
- ❑ Setiap elemen dioperasionalkan ke dalam deskriptor yang berfungsi sebagai dasar penyusunan butir instrumen dan penilaian

# INSTRUMEN AKREDITASI

- **Naskah Akademik**
- **Standar dan Prosedur Akreditasi**
- **Borang Program Studi**
- **Borang Institusi Pengelola Program Studi**
- **Panduan Pengisian Borang**
- **Pedoman Penilaian Borang**
- **Matriks Penilaian Borang**
- **Pedoman Asesmen Lapangan**
- **Pedoman Evaluasi Diri**

# KONSEP BORANG

- Alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja program studi dan fakultas/sekolah tinggi dalam rangka pengendalian mutu.
- Berfungsi untuk menjaring informasi yang terkait dengan mutu penyelenggaraan program studi.
- Borang akreditasi terdiri atas seperangkat pertanyaan:
  - tertutup,
  - terbuka.
- Sesuai petunjuk setiap butir, sebagian pertanyaan dijawab langsung dalam isian borang, sebagian yang lain dijawab dalam lembar tersendiri.

# PROSEDUR AKREDITASI

**PENGIRIMAN  
EVALUASI DIRI  
DAN BORANG  
SERTA  
LAMPIRAN  
KEPADA BAN-PT  
(Prodi)**

1900 ++ asesor

15 anggota  
3 staf ahli

**ASESMEN  
KECUKUPAN  
(Asesor BAN-PT)**

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
HASIL ASESMEN KECUKUPAN  
(Pleno BAN-PT)**

**ASESMEN  
LAPANGAN  
(Asesor BAN-PT)**

**VALIDASI  
(Anggota BAN-PT)**

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
HASIL AKREDITASI  
(Pleno BAN-PT)**

**PENGUMUNAN  
HASIL AKREDITASI  
(Ka/Sek BAN-PT)**

**SURVEILEN  
ASESMEN LAPANGAN  
(Anggota dan Asesor BAN-PT)**

**BANDING DAN KELUHAN  
PRODI/PT/MASYARAKAT**



# ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASI

Ijin penyelenggaraan program studi

**PROGRAM STUDI** memiliki dosen tetap dengan jumlah dan kualifikasi minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Catatan:

program studi yang belum memiliki lulusan dapat mengajukan akreditasi

# PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI

Peringkat	Skor Setiap Jenjang Program Studi			
	Diploma	Sarjana	Magister	Doktor
A	361 - 400	361 - 400	361- 400	361- 400
B	301 - 360	301 - 360	301- 360	301- 360
C	200 - 300	200 - 300	200- 300	200- 300
Tidak Terakreditasi	< 200	< 200	< 200	< 200

# TANTANGAN (1)

- Lebih dari 3,600 PT
- Lebih dari 19,000 program studi
- Penanggungjawab:
  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - Kementerian Agama
  - Kementerian Pertahanan
  - Kementerian Dalam Negeri
  - Kementerian Kesehatan
  - Kementerian Perhubungan
  - dsb

**PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA  
(DALAM ANGKA)**

### Peraturan perundangan:

- UU No 12/2012 – Pendidikan Tinggi
  - ➔ **Akreditasi institusi oleh BAN-PT dan program studi oleh LAM (akan didirikan).**
- Perpres No 8/2012 – Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  - ➔ **Capaian pembelajaran: pendidikan, pengalaman kerja/pengembangan karir, sertifikasi profesi, pembelajaran mandiri (➔RPL).**
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
  - ➔ **Dalam proses penyelesaian.**

- Evaluasi:
  - Sumatif
  - Formatif
- Basis evaluasi:
  - Input
  - Process
  - Output
  - Outcome
- Informasi untuk evaluasi:
  - Borang
  - Portofolio
- Instrumen akreditasi program studi/profesi:
  - Generik
  - Spesifik/profesi

# KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG ??

## BAN-PT

- Akreditasi institusi
- Akreditasi program studi (jika belum ada LAM yang serumpun)
- Pemberian rekomendasi/penjaminan/evaluasi LAM
- Pembukaan program studi baru (bersama Ditjen Dikti)
- Pendirian perguruan tinggi baru (bersama Ditjen Dikti)

LAM-1

LAM-2

LAM-3

LAM-4

LAM-n

LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri

Contoh:

- LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (World Bank, Ditjen Dikti Kemdikbud)  
**LAMPTKes**
- LAM Bidang Teknik – diajukan untuk memperoleh hibah luar negeri, WA  
**IABEE**

Kerjasama BAN-PT dengan  
asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan




## **ISSUES YANG BERKAITAN DENGAN LAM**

- **Permendikbud yang mengatur pembentukan LAM (dalam persiapan).**
- **Organisasi/badan hukum yang dapat membentuk LAM (asosiasi profesi, asosiasi institusi pendidikan serumpun, dsb).**
- **Badan hukum LAM.**
- **Pembiayaan akreditasi (mandiri).**
- **Rumpun/cabang ilmu LAM (1 LAM untuk 1 rumpun/cabang ilmu ?).**
- **Hubungan kerja/koordinasi BAN-PT dengan LAM.**
- **Pengakuan dengan badan akreditasi dunia (Washington Accord, Sydney Accord, AACSB, dsb).**
- **dsb.**

## **EDARAN DIRJEN DIKTI No. 160/E/AK/2013 tgl 1 Maret 2013**

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan;
3. Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
4. Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, izin program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah;
5. Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan;





**SELESAI**

***Terima kasih atas perhatian yang diberikan***